



Analisis Hukum Terhadap Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Narkotika

Andi Muh. Taufik Hidayat¹, Hambali Thalib² & Ilham Abbas²

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

*Koresponden Penulis, E-mail: anditaufik.hidayat@umi.ac.id

Submitted: 15 Juni 2024; Revised: 7 Agustus 2024; Accepted: 9 Agustus 2024

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana narkotika di Kabupaten Bone. Tipe penelitian ini adalah empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1) Disparitas putusan dalam tindak pidana narkotika terjadi di Pengadilan Negeri Watampone dikarenakan Disparitas penjatuhan pidana pelaku tindak pidana narkotika pada putusan terjadi karena dalam penjatuhan pidana tersebut hakim melihat dari alat bukti dan barang bukti pada putusan yang ada di Pengadilan Negeri Watampone, sehingga dalam penjatuhan pidana pada putusan tersebut terdapat disparitas penjatuhan pidana yang berbeda antara putusan tersebut. Kebebasan diberikan kepada hakim karena fakta-fakta persidangan dari satu perkara berbeda dengan perkara yang lain. 2) Faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana pada kedua putusan adalah hakim dalam putusan tersebut mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan yang memberatkan yang bersifat individual, berbeda antara pelaku yang satu dan dengan pelaku yang lain (individualisasi pidana). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan pada pelaku tindak pidana narkotika bersumber pada berbagai hal yakni: bersumber dalam diri hakim, bersumber pada hukumnya sendiri.

Kata Kunci: Disparitas; Pidana; Narkotika

ABSTRACT

The research objective is to analyze the legal considerations of judges in handing down decisions regarding narcotics crimes in the Bone Regency. This type of research is empirical. The results of the author's study found that: 1) Disparity in decisions for narcotics crimes occurred at the Watampone District Court because of the disparity in the sentences of criminals for narcotics crimes in the decisions that occurred. After all, in sentencing the judge looked at the evidence and evidence in the decisions at the District Court. Watampone, so that in the sentencing of these decisions there is a disparity in criminal sentences between these decisions. Freedom is given to judges because the trial facts of one case differ from those of another. 2) The factors that cause a criminal disparity in both decisions are that the judge in the decision considers mitigating and aggravating factors that are individual, and different between one perpetrator and another (criminal individualization). Judges' considerations in imposing sentences on perpetrators of narcotics crimes originate from various things: originating within the judge and the law itself.

Keywords: Disparity; Criminal; Narcotics

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan Narkotika biasanya diawali oleh penggunaan coba-coba sekedar mengikuti teman untuk mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, kelelahan, ketegangan jiwa, atau sebagai hiburan maupun untuk pergaulan. Namun kalau penggunaan ini dilanjutkan secara terus menerus akan berubah menjadi ketergantungan (Rahman, Marsuni & Aswari, 2024). Penyalahgunaan narkotika menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan jasmani dan rohani, gangguan fungsi sampai kerusakan organ vital seperti otak, jantung, hati, paru-paru dan ginjal serta dampak sosial termasuk putus kuliah, putus kerja, hancurnya kehidupan rumah tangga, serta penderitaan dan kesengsaraan berkepanjangan (Ismail, 2017).

Kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Selatan (Sulsel) masih terbilang marak (Syamsuddin, Thalib & Razak, 2023). Dimana pengedar maupun pengguna barang haram tersebut juga tidak mengenal jenis kelamin maupun usia. Kejahatan penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar menimbulkan keresahan masyarakat, sering kali terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat karena para pelaku penyalahgunaan narkotika baik tidak sadar atas apa yang mereka perbuat sehingga menimbulkan kejahatan-kejahatan (Alimuddin, Pawennei & Mappaselleng, 2021). Selain di kota, kasus Narkotika pun juga terjadi di Kabupaten Bone Tiga orang pelaku narkoba Inisial AMK (43), S (29) dan AMP Alias A.Wawo (50) ketiganya berjenis kelamin laki-laki ditangkap pihak Satres Narkoba Polres Bone di Jl.Jend. Sudirman, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Jumat (7/6/2024) pukul 18.00 wita.

Adapun barang bukti penguasaan tersangka pada saat penangkapan : Barang Bukti Dalam Penguasaan lelaki AMK (43) 1 sachet Kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik bening narkoba jenis sabu. Barang Bukti Dalam Penguasaan sdr AMG alias A.wawo, 6 sachet Kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening diduga sabu, Uang tunai sebanyak Rp. 200.000,-, 1 sachet besar yang berisi beberapa lembar sachet plastik kosong, 1 buah sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru muda dan sim card. Atas peristiwa tersebut 3 orang pelaku narkoba akan dikenakan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Negara Indonesia saat ini sudah dalam kondisi darurat narkoba. Tentunya hal ini mengindikasikan bahwa situasi Indonesia telah benar-benar dalam kondisi gawat untuk perihal kasus-kasus penyalahgunaan narkoba, sehingga membutuhkan perhatian serta kewaspadaan dari berbagai elemen masyarakat agar dapat menanggulangi serta mencegah peredaran gelap narkoba untuk tidak meluas. Pesatnya peredaran gelap narkoba di Indonesia salah satunya disebabkan karena pesatnya kemajuan dan perkembangan informasi serta teknologi transportasi (Sihite, et, al, 2024). Perkembangan teknologi tersebut pada akhirnya memunculkan dampak lain yakni, memudahkan masuknya barang berbahaya dan terlarang tersebut ke Indonesia, dan hal ini merupakan sebuah tantangan bagi aparat khususnya aparat penegak hukum (Afidah, 2023).

Hukum memegang peranan di dalam negara yaitu berfungsi untuk mewujudkan

ketertiban, stabilitas, keadilan dan menciptakan masyarakat yang cerdas dan beradab, yang berarti, tatanan hukum ingin mewujudkan tujuan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Rosana, 2014).

Negara hukum dalam memberlakukan hukum tidak boleh memandang bulu, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa "Setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dan penjelasan tersebut juga, berarti siapapun yang melanggar hukum dapat dikenakan sanksi menurut perbuatan yang telah dilakukannya berdasarkan Undang- Undang yang berlaku (Kholis, 2018).

Hakim merupakan salah satu penegak hukum yang dapat memutuskan dan menjatuhkan hukuman terhadap suatu perkara. Kedudukan hakim sangat dihormati oleh setiap masyarakat, Karena ia mengemban tanggung jawab yang tinggi terhadap Tuhan, terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat, terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap ilmu pengetahuan. Hakim harus mampu menerapkan pasal-pasal dalam memutuskan suatu perkara dengan cepat (asas peradilan cepat) dimana ia juga harus tetap memegang teguh pada asas independen yang ada di pundaknya. Dalam mengungkapkan kebenaran materiil, maka hakim harus mengedepankan sikap subyektif, cermat, teliti, hati-hati dan aktif dalam mengajukan pertanyaan di dalam persidangan agar tidak keliru dan salah dalam menerapkan hukum (Supriyanto, 2016).

Hakim untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Tidak jarang terjadi perbedaan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada seseorang dan orang lain dalam melakukan suatu perbuatan pidana yang sama atau sejenis. Salah satunya contohnya adalah pada kasus Narkotika, dimana posisi antara seorang pengguna narkotika dengan pengguna narkotika yang lainnya, sering terjadi perbedaan dalam penjatuhan sanksi pidananya (Busthami, 2017).

Perbedaan atau disparitas pidana berupa perbedaan hukum atau sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana narkotika antara satu dan yang lainnya, menggunakan dasar hukum pasal yang sama, perbedaan barang bukti yang tidak begitu mencolok. Adapun sanksi pidana yang dijatuhkan sama tetapi dengan barang bukti yang berbeda jumlahnya (Dewi, 2019).

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut (Djanggih, 2024). Dalam konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan

kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis yang akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri, artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab sebab emosional (Septiningsih, 2014).

Masalah narkotika di Indonesia sekarang ini sudah sangat memprihatinkan, hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi strategis jalur perdagangan internasional serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan pergeseran nilai materialistik dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap (Yolandi, 2020). Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara ilegal bermacam-macam jenis narkotika. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

Beberapa materi dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkotika, telah ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sangat mengancam ketahanan keamanan nasional. Bahaya penyalahgunaannya tidak hanya terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada malapetaka runtuhnya suatu bangsa negara dan dunia (Widayati, Thalib, & Hambali, 2023).

Perkembangan tingkat tindak pidana penyalahgunaan narkoba sudah sangat memprihatinkan. Peredaran dan pecandu narkoba tidak hanya berkisar pada remaja dan keluarga mapan, kini penyebarannya telah merambah ke segala penjuru, strata sosial ekonomi maupun kelompok masyarakat dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi hingga konglomerat, dan pedesaan hingga perkotaan, dari anak muda hingga yang tua-tua (F Asya. 201061). Selain ibu kota, daerah-daerah lainnya yang sangat rentan peredaran narkoba terutama yang melibatkan WNA adalah daerah yang memiliki sarana pariwisata.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan empiris yakni tipe penelitian yang mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya sehingga menghasilkan gabungan antara teori dan praktek lapangan, Sesuai dengan jenis penelitian yang berupa penelitian hukum empiris, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, karena mengacu kepada efektivitas pelaksanaan hukum dan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang dalam hal ini mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika), yang menjadi landasan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Berdasarkan judul maka Penulis memilih lokasi penelitian di bone tepatnya di **Pengadilan Negeri Watampone**, sehingga dapat dipastikan bahwa pada instansi tersebut tersedia cukup (data sekunder) untuk dijadikan bahan analisis dari penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Disparitas putusan dalam tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Watampone

Tindak pidana narkotika adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum selain yang ditentukan dalam undang-undang. Disparitas adalah kebebasan yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan, walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain. Dalam perkara narkotika misalnya, hakim diberi kebebasan untuk memberikan perbedaan hukuman kepada pecandu atau korban narkotika untuk direhabilitasi atau tidak. Bisa saja dalam perkara yang satu terdakwa diperintahkan untuk direhabilitasi, tetapi dalam perkara yang lain tidak ada perintah rehabilitasi, oleh karena itu disparitas menjadi kebalikan dari asas hukum secara umum yaitu adanya persamaan di muka hukum (*equality before the law*).

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan. Tetapi pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas. Misalnya, ada dua orang yang melakukan tindakan pencurian dengan cara yang sama dan akibat yang hampir sama. Meskipun hakim sama-sama menggunakan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bisa jadi hukuman yang dijatuhkan berbeda. Adapun perbandingan putusan yang terjadi di Pengadilan Negeri Watampone adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Data Perbandingan Putusan yang terjadi di Pengadilan Negeri Watampone

No	Putusan	Keterangan
1	141/Pid.Sus/2024/PN Wtp	5 Tahun
2	65/Pid.Sus/2024/PN Wtp	6 Tahun 6 Bulan
3	76/Pid.Sus/2024/PN Wtp	7 Tahun
4	111/Pid.Sus/2024/PN Wtp	6 Tahun
5	105/Pid.Sus/2024/PN Wtp	5 Tahun 6 Bulan
6	96/Pid.Sus/2024/PN Wtp	5 Tahun
7	85/Pid.Sus/2024/PN Wtp	8 Tahun
8	81/Pid.Sus/2024/PN Wtp	13 Tahun
9	80/Pid.Sus/2024/PN Wtp	13 Tahun
10	71/Pid.Sus/2024/PN Wtp	9 Tahun

Adapun dari data diatas, ada 2 putusan yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut; 141/Pid.Sus/2024/PN Wtp

1) 65/Pid.Sus/2024/PN Wtp

KESATU

Bahwa terdakwa **RHINA OKTAVIANA, A. Md Alias RINA Binti DINAR RAHIM** bersama-sama saksi **SYAHRUL Alias RULL Bin ABD. RAHIM** (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023, bertempat di Jl. Sambaloge Baru Kel. Macege Kec. Tanete Riattang Kab. Bone terdakwa telah melakukan tindak pidana *pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 21.00 wita pada saat itu saksi Bripka Lutfillah dan saksi Bripka A. Dirga ramadhan bersama dengan Tim (mereka adalah anggota Satuan Narkoba kepolisian Resor Bone) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Macege tepatnya di Jl. Sambaloge Baru sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu sehingga saksi Bripka Lutfillah dan saksi Bripka A. Dirga Ramadhan bersama dengan Tim (mereka adalah anggota Satuan Narkoba kepolisian Resor Bone) menuju ke lokais yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan namun tidak menemukan hal yang mencurigakan sehingga pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 14.30 Wita saksi Bripka Lutfillah dan saksi Bripka A. Dirga ramadhan bersama dengan Tim kembali mendatangi lokasi yang dimaksud tersebut dan setelah melakukan patroli selama 1 (satu) jam saksi Bripka Lutfillah dan saksi Bripka A. Dirga ramadhan bersama dengan Tim melihat ada sebuah mobil berhenti di depan lorong di Jl. sambaloge Baru dan ada seorang perempuan yang turun yang tidak lain adalah terdakwa lalu menyimpan sesuatu diatas pot bunga sehingga saksi Bripka Lutfillah dan saksi Bripka A. Dirga ramadhan bersama dengan Tim langsung memperkenalkan diri sebagai anggota Keploisian dan menyruuhb terdakwa untuk mengambing barang yang telah terdakwa letakkan diatas pot bunga tersebut, selanjutnya saksi Bripka Lutfillah dan saksi Bripka A. Dirga ramadhan bersama dengan Tim memeriksa barang tersebut berupa 1 (satu) buah dompet warna putih merah dimana dompet tersebut berisi 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga sabu dibungkus palstik klip bening ukuran besar;

Berdasarkan dari hasil introgasi terhadap terdakwa bahwa 1 (satu) buah dompet warna putih merah dimana dompet tersebut berisi 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga sabu dibungkus palstik klip bening ukuran besar tersebut adalah milik dari saksi **SYAHRUL Alias RULL Bin ABD. RAHIM** (diajukan dalam berkas terpisah), bahwa terdakwa meletakkan 1 (satu) buah dompet warna putih merah yang berisi 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga sabu dibungkus palstik klip bening ukuran besar atas perintah dari saksi **SYAHRUL Alias RULL Bin ABD. RAHIM**, dimana barang bukti tersebut nanti akan di ambil oleh seseorang yang sudah janji dengan saksi **SYAHRUL Alias RULL Bin ABD. RAHIM** melalui telpon seluler;

Selanjutnya terdakwa di amankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Bone

beserta barang bukti karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, setelah itu terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet Kristal bening dibungkus palstik klip bening ukuran besar dengan berat netto 44,3988 gram, serta terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa **RHINA OKTAVIANA, A. Md Alias RINA Binti DINAR RAHIM**, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB : 4970/ NNF/ XI/2023 tanggal 05 Desember 2023 dengan pemeriksa yaitu I SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, II. DEWI, S. Farm., M. Tr. Ap., III. Apt. EKA AGUSTIANI, S. Si yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sul Sel bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet Kristal bening dibungkus palstik klip bening ukuran kecil dengan berat netto 44,3988 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 44,3782 gram, serta terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa, masing-masing positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. \

Perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (2) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RHINA OKTAVIANA, A. Md Alias RINA Binti DINAR RAHIM** bersama-sama saksi **SYAHRUL Alias RULL Bin ABD. RAHIM** (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023, bertempat di Jl. Sambaloge Baru Kel. Macege Kec. Tanete Riattang Kab. Bone *terdakwa telah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* dan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 21.00 wita pada saat itu saksi Bripka Lutfillah dan saksi Bripka A. Dirga ramadhan bersama dengan Tim (mereka adalah anggota Satuan Narkoba kepolisian Resor Bone) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Macege tepatnya di Jl. Sambaloge Baru sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu sehingga saksi Bripka Lutfillah dan saksi Bripka A. Dirga Ramadhan bersama dengan Tim (mereka adalah anggota Satuan Narkoba kepolisian Resor Bone) menuju ke lokais yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan namun tidak menemukan hal yang mencurigakan sehingga pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 14.30 Wita saksi Bripka Lutfillah dan saksi Bripka A. Dirga ramadhan bersama dengan Tim kembali mendatangi lokasi yang dimaksud tersebut dan setelah melakukan patroli selama 1 (satu) jam saksi Bripka Lutfillah dan saksi Bripka A. Dirga ramadhan bersama dengan Tim melihat ada sebuah mobil berhenti di depan lorong di Jl. sambaloge

Baru dan ada seorang perempuan yang turun yang tidak lain adalah terdakwa lalu menyimpan sesuatu diatas pot bunga sehingga saksi Bripka Lutfillah dan saksi Bripka A. Dirga ramadhan bersama dengan Tim langsung memperkenalkan diri sebagai anggota Keploisian dan menyruuhb terdakwa untuk mengambang barang yang telah terdakwa letakkan diatas pot bunga tersebutm, selanjutnya saksi Bripka Lutfillah dan saksi Bripka A. Dirga ramadhan bersama dengan Tim memeriksa barang tersebut berupa 1 (satu) buah dompet warna putih merah dimana dompet tersebut berisi 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga sabu dibungkus palstik klip bening ukuran besar;

Berdasarkan dari hasil introgasi terhadap terdakwa bahwa 1 (satu) buah dompet warna putih merah dimana dompet tersebut berisi 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga sabu dibungkus palstik klip bening ukuran besar tersebut adalah milik dari saksi SYAHRUL Alias RULL Bin ABD. RAHIM (diajukan dalam berkas terpisah), bahwa terdakwa meletakkan 1 (satu) buah dompet warna putih merah yang berisi 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga sabu dibungkus palstik klip bening ukuran besar atas perintah dari saksi SYAHRUL Alias RULL Bin ABD. RAHIM, dimana barang bukti tersebut nanti akan di ambil oleh seseorang yang sudah janji dengan saksi SYAHRUL Alias RULL Bin ABD. RAHIM melalui telpon seluler;

Selanjutnya terdakwa di amankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Bone beserta barang bukti karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I *beratnya melebihi 5 (lima) gram*, setelah itu terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet Kristal bening dibungkus palstik klip bening ukuran besar dengan berat netto 44,3988 gram, serta terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa **RHINA OKTAVIANA, A. Md Alias RINA Binti DINAR RAHIM**, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB : 4970/ NNF/ XI/2023 tanggal 05 Desember 2023 dengan pemeriksa yaitu I SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, II. DEWI, S. Farm., M. Tr. Ap., III. Apt. EKA AGUSTIANI, S. Si yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sul Sel bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet Kristal bening dibungkus palstik klip bening ukuran kecil dengan berat netto 44,3988 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 44,3782 gram, serta terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa, masing-masing positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (2) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **RHINA OKTAVIANA, A. Md Alias RINA Binti DINAR RAHIM** bersama-sama saksi **SYAHRUL Alias RULL Bin ABD. RAHIM** (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang

masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 21.00 wita pada saat itu saksi Bripka Lutfillah dan saksi Bripka A. Dirga ramadhan bersama dengan Tim (mereka adalah anggota Satuan Narkoba kepolisian Resor Bone) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Macege tepatnya di Jl. Sambaloge Baru sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu sehingga saksi Bripka Lutfillah dan saksi Bripka A. Dirga Ramadhan bersama dengan Tim (mereka adalah anggota Satuan Narkoba kepolisian Resor Bone) menuju ke lokais yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan namun tidak menemukan hal yang mencurigakan sehingga pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 14.30 Wita saksi Bripka Lutfillah dan saksi Bripka A. Dirga ramadhan bersama dengan Tim kembali mendatangi lokasi yang dimaksud tersebut dan setelah melakukan patroli selama 1 (satu) jam saksi Bripka Lutfillah dan saksi Bripka A. Dirga ramadhan bersama dengan Tim melihat ada sebuah mobil berhenti di depan lorong di Jl. sambaloge Baru dan ada seorang perempuan yang turun yang tidak lain adalah terdakwa lalu menyimpan sesuatu diatas pot bunga sehingga saksi Bripka Lutfillah dan saksi Bripka A. Dirga ramadhan bersama dengan Tim langsung memperkenalkan diri sebagai anggota Keploisian dan menyruuhb terdakwa untuk mengambing barang yang telah terdakwa letakkan diatas pot bunga tersebutm, selanjutnya saksi Bripka Lutfillah dan saksi Bripka A. Dirga ramadhan bersama dengan Tim memeriksa barang tersebut berupa 1 (satu) buah dompet warna putih merah dimana dompet tersebut berisi 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga sabu dibungkus palstik klip bening ukuran besar;

Berdasarkan dari hasil introgasi terhadap terdakwa bahwa 1 (satu) buah dompet warna putih merah dimana dompet tersebut berisi 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga sabu dibungkus palstik klip bening ukuran besar tersebut adalah milik dari saksi SYAHRUL Alias RULL Bin ABD. RAHIM (diajukan dalam berkas terpisah), bahwa terdakwa meletakkan 1 (satu) buah dompet warna putih merah yang berisi 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga sabu dibungkus palstik klip bening ukuran besar atas perintah dari saksi SYAHRUL Alias RULL Bin ABD. RAHIM, dimana barang bukti tersebut nanti akan di ambil oleh seseorang yang sudah janji dengan saksi SYAHRUL Alias RULL Bin ABD. RAHIM melalui telpon seluler;

Selanjutnya terdakwa di amankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Bone beserta barang bukti karena terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana, setelah itu terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet Kristal bening dibungkus palstik klip bening ukuran besar dengan berat netto 44,3988 gram, serta terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa **RHINA OKTAVIANA, A. Md Alias RINA Binti DINAR RAHIM**, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB : 4970/ NNF/ XI/2023 tanggal 05 Desember 2023 dengan pemeriksa yaitu I SURYA

PRANOWO, S. Si, M. Si, II. DEWI, S. Farm., M. Tr. Ap., III. Apt. EKA AGUSTIANI, S. Si yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sul Sel bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet Kristal bening dibungkus palstik klip bening ukuran kecil dengan berat netto 44,3988 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 44,3782 gram, serta terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa, masing-masing positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 131 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1) Putusan No 76/Pid.Sus/2024/PN Wtp

PERTAMA

Bahwa terdakwa **SYAHRUL Alias RULL Bin ABD. RAHIM** bersama-sama saksi **RHINA OKTAVIANA, A. Md Alias RINA Binti DINAR RAHIM** (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023, bertempat di Jl. Sambaloge Baru Kel. Macege Kec. Tanete Riattang Kab. Bone telah melakukan tindak pidana *pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 21.00 wita pada saat itu saksi Bripka Lutfillah dan saksi Bripka A. Dirga ramadhan bersama dengan Tim (mereka adalah anggota Satuan Narkoba kepolisian Resor Bone) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Macege tepatnya di Jl. Sambaloge Baru sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu sehingga saksi Bripka Lutfillah dan saksi Bripka A. Dirga Ramadhan bersama dengan Tim (mereka adalah anggota Satuan Narkoba kepolisian Resor Bone) menuju ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan namun tidak menemukan hal yang mencurigakan sehingga pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 14.30 Wita saksi Bripka Lutfillah dan saksi Bripka A. Dirga ramadhan bersama dengan Tim kembali mendatangi lokasi yang dimaksud tersebut dan setelah melakukan patroli selama 1 (satu) jam saksi Bripka Lutfillah dan saksi Bripka A. Dirga ramadhan bersama dengan Tim melihat ada sebuah mobil berhenti di depan lorong di Jl. sambaloge Baru dan ada seorang perempuan yang turun yang tidak lain adalah saksi Rina Oktaviana (diajukan dalam berkas terpisah) lalu saksi Rina Oktaviana menyimpan sesuatu diatas pot bunga sehingga saksi Bripka Lutfillah dan saksi Bripka A. Dirga ramadhan bersama dengan Tim langsung memperkenalkan diri sebagai anggota Keploisian dan menyuruh saksi Rina Oktaviana untuk mengambil barang yang telah saksi Rina Oktaviana letakkan diatas pot bunga tersebut, selanjutnya saksi Bripka Lutfillah dan saksi Bripka A. Dirga ramadhan bersama dengan Tim memeriksa barang tersebut berupa 1 (satu) buah dompet warna putih merah dimana dompet tersebut berisi 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga sabu dibungkus palstik klip bening ukuran besar;

Berdasarkan dari hasil interogasi terhadap saksi Rina Oktaviana bahwa 1 (satu) buah dompet warna putih merah dimana dompet tersebut berisi 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga sabu dibungkus palstik klip bening ukuran besar tersebut adalah milik dari terdakwa, bahwa saksi Rina Oktaviana meletakkan 1 (satu) buah dompet warna putih merah yang berisi 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga sabu dibungkus palstik klip bening ukuran besar atas perintah dari terdakwa, dimana barang bukti tersebut nanti akan di ambil oleh seseorang yang sudah janji dengan terdakwa melalui telpon seluler, namun pada saat saksi Rina Oktaviana tertangkap terdakwa melarikan diri dan baru tertangkap pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Kecamatan ujung Lohe Kab. Bulukumba;

Selanjutnya terdakwa di amankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Bone \karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang secara permufakatan jahat *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine secara Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB : 0141/ NNF/ I/2024 tanggal 17 Januari 2024 dengan pemeriksa yaitu I SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, II. DEWI, S. Farm., M. Tr. Ap., III. Apt. EKA AGUSTIANI, S. Si yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sul Sel bahwa 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa negatif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (2) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SYAHRUL Alias RULL Bin ABD. RAHIM** bersama-sama saksi **RHINA OKTAVIANA, A. Md Alias RINA Binti DINAR RAHIM** (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023, bertempat di Jl. Sambaloge Baru Kel. Macege Kec. Tanete Riattang Kab. Bone telah melakukan tindak pidana *pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* dan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

Bahwa terdakwa **SYAHRUL Alias RULL Bin ABD. RAHIM** bersama-sama saksi **RHINA OKTAVIANA, A. Md Alias RINA Binti DINAR RAHIM** (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023, bertempat di Jl. Sambaloge Baru Kel. Macege Kec. Tanete Riattang Kab. Bone telah melakukan tindak pidana *pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara*

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 21.00 wita pada saat itu saksi Bripka Lutfillah dan saksi Bripka A. Dirga ramadhan bersama dengan Tim (mereka adalah anggota Satuan Narkoba kepolisian Resor Bone) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Macege tepatnya di Jl. Sambaloge Baru sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu sehingga saksi Bripka Lutfillah dan saksi Bripka A. Dirga Ramadhan bersama dengan Tim (mereka adalah anggota Satuan Narkoba kepolisian Resor Bone) menuju ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan namun tidak menemukan hal yang mencurigakan sehingga pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 14.30 Wita saksi Bripka Lutfillah dan saksi Bripka A. Dirga ramadhan bersama dengan Tim kembali mendatangi lokasi yang dimaksud tersebut dan setelah melakukan patroli selama 1 (satu) jam saksi Bripka Lutfillah dan saksi Bripka A. Dirga ramadhan bersama dengan Tim melihat ada sebuah mobil berhenti di depan lorong di Jl. sambaloge Baru dan ada seorang perempuan yang turun yang tidak lain adalah saksi Rina Oktaviana (diajukan dalam berkas terpisah) lalu saksi Rina Oktaviana menyimpan sesuatu diatas pot bunga sehingga saksi Bripka Lutfillah dan saksi Bripka A. Dirga ramadhan bersama dengan Tim langsung memperkenalkan diri sebagai anggota Keploisian dan menyuruh saksi Rina Oktaviana untuk mengambil barang yang telah saksi Rina Oktaviana letakkan diatas pot bunga tersebut, selanjutnya saksi Bripka Lutfillah dan saksi Bripka A. Dirga ramadhan bersama dengan Tim memeriksa barang tersebut berupa 1 (satu) buah dompet warna putih merah dimana dompet tersebut berisi 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga sabu dibungkus palstik klip bening ukuran besar;

Berdasarkan dari hasil introgasi terhadap saksi Rina Oktaviana bahwa 1 (satu) buah dompet warna putih merah dimana dompet tersebut berisi 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga sabu dibungkus palstik klip bening ukuran besar tersebut adalah milik dari terdakwa, bahwa saksi Rina Oktaviana meletakkan 1 (satu) buah dompet warna putih merah yang berisi 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga sabu dibungkus palstik klip bening ukuran besar atas perintah dari terdakwa, dimana barang bukti tersebut nanti akan di ambil oleh seseorang yang sudah janji dengan terdakwa melalui telpon seluler, namun pada saat saksi Rina Oktaviana tertangkap terdakwa melarikan diri dan baru tertangkap pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Kecamatan ujung Lohe Kab. Bulukumba;

Selanjutnya terdakwa di amankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Bone \karena terdakwa tidak memiliki izin tidak dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I *beratnya melebihi 5 (lima) gram*, terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine secara Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB : 0141/ NNF/ I/2024 tanggal 17 Januari 2024 dengan pemeriksa yaitu I SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, II. DEWI, S. Farm., M. Tr. Ap., III. Apt. EKA AGUSTIANI, S. Si yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sul Sel bahwa 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa negatif mengandung bahan aktif

Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (2) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Beragam Penyebab Disparitas Pemidanaan dalam Perkara Narkotika. Selain ada perbedaan tafsir penerapan antara Pasal 111 dan 112 dengan Pasal 127 UU Narkotika.

Praktik penanganan perkara tindak pidana narkotika masih terus terjadi perbedaan penghukuman pemidanaan (disparitas pemidanaan). Misalnya, perbuatan pidana narkotika satu dengan lainnya memiliki kesamaan, tapi proses penuntutan hingga vonis mengalami perbedaan hukuman, sehingga terjadinya disparitas pemidanaan. Penyebabnya, seperti terjadi perbedaan tafsir penerapan pasal dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait perbuatan pelaku tindak pidana narkotika.

Implementasi Pasal 111 dan Pasal 112 dengan Pasal 127 UU 35/2009 seringkali tertukar penerapannya. Kualifikasi penerapan Pasal 111 dan 112 diperuntukan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana berupa memiliki atau menguasai narkotika. Sementara Pasal 127 UU 35/2009 diterapkan bagi seseorang yang menjadi pengguna narkotika. Tapi dalam praktik penegakan hukum, seseorang yang memenuhi penyalahgunaan narkotika sebagaimana dalam Pasal 127 UU 35/2009 dipandang telah masuk unsur memiliki atau menguasai narkotika dalam Pasal 111 dan Pasal 112. Jika dilihat lebih jauh, kedua pasal tersebut memiliki ancaman hukuman yang berbeda. Seperti halnya dalam rumusan norma Pasal 111 dan Pasal 112 ancaman hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun. Sedangkan dalam rumusan norma Pasal 127, ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun bagi pengguna narkotika golongan I, rumusan norma dalam Pasal 127 secara tegas mengatur terhadap pengguna yang terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Disparitas putusan hakim ini terjadi juga pada perkara tindak pidana narkotika. Jika terdakwa terbukti bersalah, pada peraturan perundang-undangan telah diatur patokan hakim untuk memberikan hukuman penjara selama di antara paling singkat atau paling lama.

Misalnya, kita perhatikan sanksi pidana yang disebut dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ("UU Narkotika")**:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Dari ketentuan sanksi tersebut, hakim memiliki kebebasan untuk menjatuhkan hukuman di antara 4 - 12 tahun dan pidana denda antara Rp. 800 juta – Rp 8 miliar. Contoh lain soal pecandu narkotika. Putusan hakimlah yang menentukan apakah yang bersangkutan (dalam hal ini Pecandu Narkotika) menjalani rehabilitasi atau tidak berdasarkan pada terbukti atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan.

Artinya, ada proses pemeriksaan di pengadilan dulu sebelum adanya putusan hakim yang menentukan seseorang direhabilitasi atau tidak. Hal ini sebagaimana diatur dalam **Pasal 103 UU Narkotika**:

Disparitas itu diberikan kala menjatuhkan pidana. Bisa saja dalam perkara yang satu terdakwa diperintahkan untuk direhabilitasi, tetapi dalam perkara yang lain tidak ada perintah rehabilitasi. Ketentuan soal pemberian rehabilitasi terdapat dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi (**"Peraturan BNN 11/2014"**).

Pada praktiknya, dalam memutuskan memberikan rehabilitasi atau tidak, majelis hakim memberikannya dengan sangat ketat atau selektif. Adapun tanggapan responden terhadap Disparitas putusan dalam tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Watampone adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Tanggapan responden terhadap Disparitas putusan dalam tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Watampone

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1	Terlaksana	10	62,05
2	Kurang Terlaksana	4	25.00
3	Tidak Terlaksana	2	12.05
Jumlah		16	100

Sumber data: Kuisisioner tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa jawaban responden tanggapan responden terhadap Disparitas putusan dalam tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Watampone ditanggapi bervariasi, yaitu: 10 Orang responden (62,05%) menyatakan Terlaksana, kemudian 4 Orang responden (25.00%) menyatakan kurang Terlaksana, sedangkan 2 orang responden (12.05%) menyatakan tidak Terlaksana.

Dalam disparitas pidana Adanya perbedaan dalam putusan dikarenakan adanya pertimbangan yuridis dan non yuridis, **Pertimbangan yuridis** adalah pertimbangan berdasarkan faktor yang tertuang di dalam persidangan dan telah undang-undang menetapkan sebagai hal yang muat dalam suatu putusan seperti, Dakwaan jaksa penuntut umum, Keterangan saksi, keterangan terdakwa dan Pasal yaang didakwakan Pertimbangan nonyuridis. **Pertimbangan nonyuridis** ialah pertimbangan sosiologis artinya hakim tidak hanya merujuk kepada bukti-bukti yang ada tetapi hakim juga bisa menggali lebih dalam dengan keyakinannya mengingat sistem pembuktian hukum pidana sekurang-kurangnya dua alat bukti plus keyakinan hakim seperti yang tampak di dalam Pasal 183 Kitab undang-undang hukum acara pidana yang bunyinya "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana bagi seseorang, kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa lah yang melakukannya" artinya hakim tidak hanya mempertimbangkan sekedar

alat bukti tapi juga berdasar keyakinannya.

Aturan perundangan pidana di Indonesia itu tidak menentukan secara tegas aturan batas minimum ancaman hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana hanya ada aturan pemberian pidana (*straf toemetsingsregels*). Dalam hal ini yang memberi keleluasaan pada hakim untuk menjatuhkan hukuman sehingga ini sering mengakibatkan perbedaan atau lebih tepatnya disparitas. Dari pasal yang di dakwakan dalam masing masing perkara yaitu pasal 335 ayat (1) ke-1 tersebut pidananya penjara paling lama satu tahun artinya hakim bisa memutuskan antara satu sampai dua belas bulan.

B. Faktor faktor yang mempengaruhi Disparitas putusan dalam tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Watampone

Faktor yang menyebabkan disparitas dalam pemidanaan narkoba yaitu di dalam suatu persidangan Majelis hakim akan membuat pertimbangan hukum, Dimana suatu Putusan itu harus mencerminkan adanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Didalam Putusan Pengadilan terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik berupa putusan pemidanaan ataupun yang lainnya. Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur mengenai halhal yang memberatkan dan meringankan terdakwa yaitu:

"Pasal Peraturan Perundang undangan yang menjadi dasar pemidanaan tindakan dan Pasal Peraturan Perundang undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa"

Dari uraian diatas, hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam putusan tersebut diambil dari fakta-fakta hukum yang dilakukan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba dan obat-obat terlarang yang dapat merusak generasi bangsa, kemudian diambil dari keterangan terdakwa sendiri yaitu terdakwa berlaku sopan di persidangan Terdakwa berterus terang sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi terdakwa belum pernah dihukum terhadap terdakwa diperlukan rehabilitasi untuk menghilangkan ketergantungannya pada narkoba. Sehingga hakim dapat menarik hal-hal yang dijadikan alasan meringankan dan memberatkan terdakwa dalam putusannya.

Putusan Hakim yang menentukan apakah pecandu narkoba dan penyalahguna narkoba menjalani rehabilitasi atau tidak berdasarkan pada terbukti atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan. Artinya, ada proses pemeriksaan di pengadilan dulu sebelum adanya putusan hakim yang menentukan seseorang direhabilitasi atau tidak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Ketentuan ini menegaskan bahwa pecandu narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi pecandu narkotika yang bersangkutan. Dan bagi pecandu narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika mengandung pengertian bahwa penetapan hakim tersebut bukan merupakan vonis bagi yang bersangkutan. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu penekanan bahwa Pecandu Narkotika tersebut walaupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, tetapi tetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan. adapun Faktor Hukum dan Faktor Hakim merupakan penyebab terjadinya disparitas pidana. Dalam kasus penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut:

Pertama, faktor hukumnya itu sendiri. Hukum yang dimaksudkan adalah Undang-Undang ("UU") atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari undang-undangnya itu sendiri yang bermasalah. Faktor yang menjadi penyebab disparitas adalah adanya kewenangan yudisial independen yang diberikan kepada hakim. Kewenangan pengadilan telah diatur di dalam Undang-undang No.48 Tahun 2009 yang isinya tentang kekuasaan kehakiman dan juga menjadi pedoman kepada hakim di dalam menjalankan tugasnya dalam memutus perkara tindak pidana. Peraturan perundang-undangan pidana selama ini dibuat untuk memberikan pedoman terkait pemberian pidana secara tegas sekaligus menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Pasal 1 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Adapun tanggapan responden terhadap faktor hukum yang merupakan menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana dalam tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Tanggapan responden terhadap faktor hukum yang merupakan menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana dalam tindak pidana narkotika

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1	Berpengaruh	11	68,75
2	Kurang Berpengaruh	3	18.75
3	Tidak Berpengaruh	2	12.05
Jumlah		16	100

Sumber data: Kuisisioner tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa jawaban responden tanggapan responden terhadap Disparitas putusan dalam tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Watampone ditanggapi bervariasi, yaitu: 11 Orang responden (68,75%) menyatakan Berpengaruh, kemudian 3 Orang responden (18.75%) menyatakan kurang Berpengaruh, sedangkan 2 orang responden (12.05%)

menyatakan tidak Berpengaruh.

Faktor Hakim merupakan penyebab terjadinya disparitas pidana. Hakim dalam memberikan putusan pada perkara pidana memiliki kewenangan Disparitas yaitu suatu kebebasan yang diberikan Undang-Undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan, walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain. Adapun Tanggapan responden terhadap faktor Hakim yang merupakan menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana dalam tindak pidana narkoba

Tabel 4 Tanggapan responden terhadap faktor Hakim yang merupakan menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana dalam tindak pidana narkoba

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1	Berpengaruh	14	87,5
2	Kurang Berpengaruh	1	6.25
3	Tidak Berpengaruh	1	6.25
Jumlah		16	100

Sumber data: Kuisisioner tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa jawaban responden tanggapan responden terhadap Disparitas putusan dalam tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Watampone ditanggapi bervariasi, yaitu: 14 Orang responden (87,5%) menyatakan Berpengaruh, kemudian 1 Orang responden (6.25%) menyatakan kurang Berpengaruh, sedangkan 1 orang responden (6.25%) menyatakan tidak Berpengaruh. Disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan pidana yang berbeda oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana yang sama atau sejenis.

Disparitas putusan hakim ini terjadi pada perkara tindak pidana narkoba. Jika terdakwa terbukti bersalah, pada peraturan perundang-undangan telah diatur patokan hakim untuk memberikan hukuman penjara selama di antara paling singkat atau paling lama.

Misalnya, kita perhatikan sanksi pidana yang disebut dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ("UU Narkotika")**:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Dari ketentuan sanksi tersebut, hakim memiliki kebebasan untuk menjatuhkan hukuman di antara 4 - 12 tahun dan pidana denda antara Rp. 800 juta – Rp 8 miliar.

Contoh lain soal pecandu narkoba. Putusan hakimlah yang menentukan apakah yang bersangkutan (dalam hal ini Pecandu Narkoba) menjalani rehabilitasi atau tidak berdasarkan pada terbukti atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan. Artinya, ada proses pemeriksaan di pengadilan dulu sebelum adanya putusan

hakim yang menentukan seseorang direhabilitasi atau tidak. Hal ini sebagaimana diatur dalam **Pasal 103 UU Narkotika**:

(1) *Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:*

a. *memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau*

Penjelasan:

Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata memutuskan bagi Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan.

b. *menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.*

Penjelasan:

Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata menetapkan bagi Pecandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa penetapan hakim tersebut bukan merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu penekanan bahwa Pecandu Narkotika tersebut walaupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, tetapi tetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan.

(2) *Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.*

Namun fakta-fakta persidangan membuktikan, pelaku tindak pidana selain sebagai pelaku tindak pidana, bisa juga sebagai korban. Misalnya, dia tertangkap mengisap ganja karena ikut-ikutan dengan teman-temannya. Sehingga, terdakwa masih dimungkinkan hidup normal dalam kehidupan masyarakat. Dalam perkara seperti ini, hakim diberi kebebasan untuk memberikan perbedaan hukuman kepada pecandu atau korban narkoba untuk direhabilitasi atau tidak.

Jadi, disparitas itu diberikan kala menjatuhkan pidana. Bisa saja dalam perkara yang satu terdakwa diperintahkan untuk direhabilitasi, tetapi dalam perkara yang lain tidak ada perintah rehabilitasi. Ketentuan soal pemberian rehabilitasi terdapat dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi ("**Peraturan BNN 11/2014**"). Pada praktiknya, dalam memutuskan memberikan rehabilitasi atau tidak, majelis hakim memberikannya dengan sangat ketat atau selektif.

KESIMPULAN

1. Disparitas putusan dalam tindak pidana narkoba terjadi di Pengadilan Negeri Watampone dikarenakan Disparitas penjatuhan pidana pelaku tindak pidana narkoba pada putusan terjadi karena dalam penjatuhan pidana tersebut hakim

melihat dari alat bukti dan barang bukti pada putusan yang ada di Pengadilan Negeri Watampone, sehingga dalam penjatuhan pidana pada putusan tersebut terdapat disparitas penjatuhan pidana yang berbeda antara putusan tersebut. Kebebasan diberikan kepada hakim karena fakta-fakta persidangan dari satu perkara berbeda dengan perkara yang lain.

2. Faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana pada kedua putusan adalah hakim dalam putusan tersebut mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan yang memberatkan yang bersifat individual, berbeda antara pelaku yang satu dan dengan pelaku yang lain (individualisasi pidana). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan pada pelaku tindak pidana narkoba bersumber pada berbagai hal yakni: bersumber dalam diri hakim, bersumber pada hukumnya sendiri.

SARAN

1. Sebagai saran perlu di adanya regulasi dalam pengadilan khusus dalam tindak pidana narkoba , mengenai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa Tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba
2. Sebagai saran bagi masyarakat diharapkan Kesadaran dalam diri agar tidak adanya kecanduan dalam penggunaan narkoba. Serta Rehabilitasi narkoba yang merupakan upaya untuk menyelamatkan para pecandu dari narkoba .
3. Hakim diharapkan tetap menyelesaikan perkara sesuai dengan tugas hakim dengan pertimbangan yang berdasarkan barang bukti agar tercipta putusan yang adil sesuai dengan perbuatan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Afidah, N. N. (2023). A Indonesia Darurat Narkoba Upaya Pencegahan Di Kalangan Remaja. *Jurnal Terapan Pendidikan Dasar dan Menengah*, 3(4), 348-348.
- Alimuddin, A., Pawennei, M., & Mappaselleng, N. F. (2021). Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Takalar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(8), 2134-2145.
- Busthami, D. (2017). Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(4), 336-342.
- Dewi, W. P. (2019). Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkoba Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 55-73.
- Djanggih, H. (2024). Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Penyimpangan Pidana Minimum Khusus Pada Pasal 112 Undang-Undang Narkoba. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(1), 1-16.
- Ismail, W. (2017). Teori biologi tentang perilaku penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Biotek*, 5(1), 127-143.
- Kholis, N. (2018). Asas Non Diskriminasi Dalam Contempt Of Court. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(2), 210-237.

- Rahman, A., Marsuni, L., & Aswari, A. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(2), 537-551.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61-84.
- Septiningsih, I. (2014). Bahaya narkoba dikalangan pelajar dan upaya penanggulangannya. In *Seminar Narkoba 2014*. Surakarta University.
- Sihite, D. R., Margaretha, S., Beru, R. B., & Ibrahim, M. (2024). Upaya Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Bawah Umur. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1), 126-134.
- Supriyanto, B. H. (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151-168.
- Syamsuddin, S., Thalib, H., & Razak, A. (2023). Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Dan Peredaran Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 4(2), 475-489.
- Widayati, S., Thalib, H., & Hambali, A. R. (2023). Efektivitas Penjatuhan Putusan Dalam perkara Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pangkep. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 4(1), 1-21.
- Yolandi, W. M. (2020). Aspek Hukum Terhadap Transaksi Perdagangan Narkotika Di Daerah Perbatasan Antara Republik Indonesia-Malaysia. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 5(2), 232-249.
- .
- .